



**PEMERINTAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(LKPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

***AUDITED***



## **BUPATI INDRAGIRI HILIR**

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tembilahan, 20 Mei 2024

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	47.475.457.247,00	48.326.458.632,00	101,79	41.975.664.481,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	5.243.272.500,00	4.073.009.708,00	77,68	3.804.715.400,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	14.500.000.000,00	14.112.352.048,00	97,33	14.162.179.872,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	133.589.413.803,00	127.614.704.632,77	95,53	108.258.696.035,49
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>200.808.143.550,00</b>	<b>194.126.525.020,77</b>	<b>96,67</b>	<b>168.201.255.788,49</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	74.005.344.000,00	83.168.162.473,00	112,38	72.875.582.378,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	148.196.366.000,00	214.404.530.490,00	144,68	164.317.927.466,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	925.271.205.000,00	925.026.162.597,00	99,97	884.851.936.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	371.465.740.000,00	320.731.403.822,00	86,34	274.523.685.868,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>1.518.938.655.000,00</b>	<b>1.543.330.259.382,00</b>	<b>101,61</b>	<b>1.396.569.131.712,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>					
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	192.299.226.000,00	192.085.204.000,00	99,89	199.481.174.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>192.299.226.000,00</b>	<b>192.085.204.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>199.481.174.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	114.621.705.290,00	151.951.510.090,00	132,57	116.247.664.820,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.3	16.436.000.000,00	15.587.916.000,00	94,84	15.278.770.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>131.057.705.290,00</b>	<b>167.539.426.090,00</b>	<b>127,84</b>	<b>131.526.434.820,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.842.295.586.290,00</b>	<b>1.902.954.889.472,00</b>	<b>103,29</b>	<b>1.727.576.740.532,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.043.103.729.840,00</b>	<b>2.097.081.414.492,77</b>	<b>102,64</b>	<b>1.895.777.996.320,49</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	893.485.109.961,00	785.061.183.209,31	87,87	766.450.308.958,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	830.187.195.551,00	736.412.520.191,32	88,70	670.253.523.911,95
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	102.186.402.245,00	71.486.038.456,29	69,96	51.253.347.185,36
Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	840.000.000,00	500.126.230,00	59,54	6.817.297.838,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.826.698.707.757,00</b>	<b>1.593.459.868.086,92</b>	<b>87,23</b>	<b>1.494.774.477.893,31</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	75.467.593.763,00	59.841.785.825,00	79,29	65.965.314.492,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	81.826.680.908,00	57.555.551.158,70	70,34	32.025.945.110,58
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	129.574.958.000,00	76.405.708.976,58	58,97	62.508.157.806,32

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.633.772.041,00	5.281.348.935,00	93,74	4.039.578.470,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	51.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>292.554.004.712,00</b>	<b>199.084.394.895,28</b>	<b>68,05</b>	<b>164.547.495.878,90</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	11.878.997.424,00	183.454.962,00	1,54	2.204.675.678,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>11.878.997.424,00</b>	<b>183.454.962,00</b>	<b>1,54</b>	<b>2.204.675.678,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.131.131.709.893,00</b>	<b>1.792.727.717.944,20</b>	<b>84,12</b>	<b>1.661.526.649.450,21</b>
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3	4.747.545.725,00	4.747.545.725,00	100,00	4.537.545.725,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	5.1.3	499.327.250,00	499.327.250,00	100,00	499.327.248,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3	311.444.495.500,00	307.190.473.500,00	98,63	274.117.391.853,00
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>316.691.368.475,00</b>	<b>312.437.346.475,00</b>	<b>98,66</b>	<b>279.154.264.826,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>2.447.823.078.368,00</b>	<b>2.105.165.064.419,20</b>	<b>86,00</b>	<b>1.940.680.914.276,21</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(404.719.348.528,00)</b>	<b>(8.083.649.926,43)</b>	<b>2,00</b>	<b>(44.902.917.955,72)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.1				
Penggunaan SILPA		404.719.348.528,00	170.093.406.045,47	42,03	214.956.335.766,19
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	254.111.994,00	0,00	39.988.235,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>404.719.348.528,00</b>	<b>170.347.518.039,47</b>	<b>42,09</b>	<b>214.996.324.001,19</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>404.719.348.528,00</b>	<b>170.347.518.039,47</b>	<b>42,09</b>	<b>214.996.324.001,19</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	5.1.5	<b>0,00</b>	<b>162.263.868.113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>170.093.406.045,47</b>

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR





## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.097.081.414.492,77 dari anggaran sebesar Rp2.043.103.729.840,00 berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp194.126.525.020,77 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp200.808.143.550,00. Pendapatan Transfer Rp1.902.954.889.472,00 dari anggaran sebesar Rp1.842.295.586.290,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.105.165.064.419,20 dari rencana Belanja dan Transfer sebesar Rp2.447.823.078.368,00. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp170.347.518.039,47 dari anggaran sebesar Rp404.719.348.528,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

#### 1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyediakan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir suatu entitas pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp170.093.406.045,47 dan Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp170.093.406.045,47. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2023 sebesar Rp162.263.868.113,04. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp162.263.868.113,04.

#### 1.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.869.653.374.614,62 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp258.126.312.230,45 Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.334.655.913.186,38, Investasi Jangka Panjang Rp108.754.557.000,96 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp168.116.592.196,83. Nilai Kewajiban Rp34.534.021.669,82 dan Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp3.835.119.352.944,80.

#### 1.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.150.860.307.539,06 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan jumlah Beban adalah sebesar



Rp2.157.805.513.312,00 sehingga terdapat Surplus Kegiatan Operasional minus sebesar Rp6.945.205.772,94 dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp183.454.962,00 yang bersumber dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO minus sebesar Rp9.441.493.561,03.

### 1.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp189.703.944.468,85, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp197.787.594.395,28, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp254.111.994,00, arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp326.619.583,12 sehingga kenaikan/penurunan kas minus sebesar Rp7.502.918.349,31.

### 1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.865.465.880.925,72 ditambah Surplus/Defisit-LO minus sebesar Rp9.441.493.561,03 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi minus sebesar Rp20.905.034.419,89 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.835.119.352.944,80.

### 1.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

#### 1.7.1 Sekilas Tentang Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2754).

Pemerintah Indragiri Hilir terletak di bagian Selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup>, terdiri dari daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> (perairan umum 889 km<sup>2</sup> dan laut 6.318 km<sup>2</sup>), dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan



Riau. Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya terdapat 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 6 Badan, 22 Dinas, 2 Sekretariat, 20 Kecamatan, 3 Rumah Sakit dan Inspektorat yang menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

Pj. Bupati : HERMAN

Wakil : -

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Format Laporan Keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran 2023. Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.7.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:



- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas, memuat informasi pelaksanaan APBD dan BLUD Tahun 2023 yang meliputi:

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. Kebijakan akuntansi yang penting;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan keuangan; dan
- e. Pengungkapan pos-pos Laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

### **1.7.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada:

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

**1.7.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

- BAB I : PENDAHULUAN**  
**BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
**BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
5.1 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
5.2 : LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
5.3 : NERACA  
5.4 : LAPORAN OPERASIONAL  
5.5 : LAPORAN ARUS KAS  
5.6 : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
**BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI KEUANGAN**  
**BAB VII : PENUTUP**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD


#### 2.1 EKONOMI MAKRO

Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terkait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk menilai hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, PDRB Kabupaten Indragiri Hilir dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 mengalami percepatan sebesar 4,15% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami percepatan sebesar 4,41% sedangkan tahun 2023 mengalami percepatan sebesar 3,17%. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau secara umum. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami percepatan sebesar 4,94% pada tahun 2023.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir



sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/ BPS-Statistic Indonesia.

#### A. Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi terkait pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, jumlah



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 berjumlah 1,71%, tahun 2022 berjumlah 1,50% dan tahun 2021 berjumlah 2,66%.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan, perkembangan tersebut tercermin dari ketersediaan lapangan pekerjaan, kenaikan penggunaan tenaga kerja, serta penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 berjumlah 307.740 jiwa, dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir termasuk posisi terendah tingkat pengangguran terbuka (TPT).

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Riau**

<b>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
Kuantan Singingi	5,21	2,06	2,66	2,49
Indragiri Hulu	4,91	3,32	2,53	2,47
Indragiri Hilir	4,35	2,66	1,50	1,71
Pelalawan	5,99	2,34	2,73	2,26
Siak	5,8	4,34	6,11	5,82
Kampar	6,15	4,27	3,62	3,38
Rokan Hulu	4,42	2,25	3,62	3,45
Bengkalis	9,31	6,63	7,18	7,09
Rokan Hilir	4,8	3,25	4,55	4,42
Kepulauan Meranti	7,94	4,43	5,5	5,17
Pekanbaru	8,56	8,29	6,4	6,2
Dumai	8,19	6,29	5,38	5,25
<b>Riau</b>	<b>6,32</b>	<b>4,42</b>	<b>4,37</b>	<b>4,23</b>

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 sebanyak 660.747 jiwa yang terdiri atas 342.022 jiwa penduduk laki-laki dan 318.725 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,31. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 mencapai 48,85 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 467,70 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,06 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk angkatan kerja sejumlah 363.588 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 193.023 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masing-masing sejumlah 1,50 persen dan 63,97 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja.



Selama periode 2019 - 2023, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran menurun. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 4,08%, menurun menjadi 3,96% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4,55% pada tahun 2019, kemudian kembali menurun menjadi 4,35% pada tahun 2020 menjadi 2,66% pada tahun 2021. Pada tahun 2021, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir (2,66%) adalah yang terendah dibanding TPT Provinsi Riau (4,42%) dan Indragiri Hulu (3,32%).


## B. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Indikator selanjutnya dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran perbandingan dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita riil. IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Hal ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro antara Pemerintah dan DPR, salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan salah satu indikator penentuan Dana Insentif Daerah (DID).

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Riau, pada tahun 2023 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau juga mengalami peningkatan IPM. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (0,95 persen), Kabupaten Rokan Hilir (0,88 persen), dan Kabupaten Indragiri Hulu (0,82 persen). Sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan IPM terkecil adalah Kota Dumai (0,33 persen), Kota Pekanbaru (0,35 persen), dan Kabupaten Kampar (0,51 persen). Dari sisi perbandingan antar Kabupaten/Kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat dimasing-masing Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Meranti (68,96), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pekanbaru (83,67) yang sekaligus menjadikan Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya wilayah di Provinsi Riau dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ). Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ) pada tahun 2023 adalah sebanyak sembilan Kabupaten/Kota, dan dengan status “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ) adalah dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti.

Gambar 2.1

### IPM Provinsi Riau Menurut Kabupaten/kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2023, Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 69,64 meningkat di bandingkan tahun 2022 berjumlah 69,12 sedangkan tahun 2021 berjumlah 68,49.

**Tabel 2.2**  
**IPM diseluruh wilayah Pemda di Provinsi Riau Tahun 2021- 2023**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2023	2022	2021
Kuantan Singingi	71.67	71.09	70.6
Indragiri Hulu	71.04	70.46	70.01
Indragiri Hilir	69.64	69.12	68,49
Pelalawan	73.59	72.93	72.08
Siak	74.98	74.5	73.98
Kampar	74.24	73.84	73.02
Rokan Hulu	71.02	70.31	69.67
Bengkalis	74.97	74.38	73.58
Rokan Hilir	70.78	70.1	69.34
Kepulauan Meranti	67.28	66.52	65.7
Pekanbaru	82.38	82.06	81.58
Dumai	75.66	75.26	74.75
RIAU	74.04	73.52	72.94

Sumber: riau.bps.go.id

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata rata Nasional sebesar 74,39%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 73,77%. Dari tabel 2.2 dan tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa IPM rata –rata Provinsi Riau lebih Tinggi dari pada IPM rata rata Nasional pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau diatas rata-rata IPM rata-rata Nasional. Pada tahun 2023, seluruh Provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan IPM lebih tinggi dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.

**Tabel 2.3**  
**IPM Rata-Rata Nasional Tahun 2021-2023**

Indonesia	Indeks Pembangunan Manusia		
	2023	2022	2021
Rata-rata Nasional	74,39	73,77	73,77

Sumber : bps.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Dari segi kesehatan, Angka harapan hidup anak yang lahir tahun 2023 adalah 68,62% meningkat dibandingkan tahun 2022 berjumlah 68,31% dan pada tahun 2021 berjumlah 67,98% dengan kata lain setiap tahun angka harapan hidup anak yang lahir semakin tahun semakin meningkat.

Sementara dari sisi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2023 tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 104,88% sementara pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 94,41% sedangkan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 60,78%. Sedangkan Menurut Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 pada Tingkat Sekolah Dasar (SD) 104,88% lebih rendah di bandingkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 94,41% dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 67,08%.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	Net Enrollm		Gross Enrollment Ratio	
Educational Level	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat				
Primary School	99,99	99,5	103,92	104,88
SMP/MTs/ Sederajat				
Lower Secondary School	82,06	75,4	101,92	94,41
SMA/SMK/MA/Sederajat				
Upper Secondary School	51,75	53,75	65,01	67,08

Pada Tabel 2.4 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami penurunan sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami peningkatan.

Pada Tabel 2.5 menunjukkan Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp 2.447.823.078.368,00 dan realisasi sebesar Rp 2.105.227.485.919,20.

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	153.690.995.069,00	147.796.641.905,67	96,16%
2	Dinas Kesehatan	119.998.872.937,00	94.488.939.927,00	78,74%



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3	Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan	8.483.096.000,00	8.110.218.121,00	95,60%
4	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	504.280.000,00	477.508.682,00	94,69%
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.080.769.831,00	7.688.179.067,00	95,14%
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	17.876.850.000,00	15.287.508.491,00	85,52%
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.947.731.520,00	1.599.509.355,00	40,52%
	<b>Jumlah</b>	<b>312.582.595.357,00</b>	<b>275.448.505.548,67</b>	<b>88,12%</b>
	Total Anggaran dan belanja	2.447.823.078.368,00	2.105.227.485.919,20	86,00%
	<b>Persentase</b>	<b>12,77%</b>	<b>13,08%</b>	

### C. Kemiskinan

Indikator Selanjutnya dalam menilai /mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat secara *absolute* atau *relative* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan demi keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan adalah masalah paling mendasar dan pelik yang masih dialami negeri ini. Masalah ini tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara yang juga berkutut dengan kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya minat bekerja, tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kebijakan pemerintah terkait pemerataan pembangunan.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan diukur dari sisi finansial yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dihitung dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023 garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 597.122 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 40,860 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari tahun 2022 yaitu 5,64 persen pada tahun 2023 dan 5,98 pada tahun 2022.

Tabel 2.6

Garis Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Poverty Line (Rp/Capita/Month)	Penduduk Miskin	
		Poor People	
		Jumlah (Ribu) Number (thousand)	Persentase Percentage
1	2	3	4
2016	315.988	56,82	7,99
2017	368.134	55,4	7,7
2018	435.202	51,42	7,05
2019	450.728	48,29	6,54
2020	495.305	44,29	5,93



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tahun Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Poverty Line (Rp/Capita/Month)	Penduduk Miskin	
		Poor People	
		Jumlah (Ribu) Number (thousand)	Persentase Percentage
2021	518.283	44,61	6,18
2022	568.879	43,22	5,98
2023	597.122	40,86	5,64

#### D. Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Selanjutnya, indikator terakhir dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Rasio Gini (*Gini Ratio*). Pengukuran tingkat ketimpangan atau pendapatan adalah dengan menghitung koefisien Gini. Rasio Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidaksamaan distribusi penduduk. Pengukuran didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi Rasio Gini (*Gini Ratio*) akan mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat pada suatu wilayah. Pengukuran didasarkan dengan nilai berkisar Antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). Dengan Klasifikasi Antara Lain:

- Gini Rasio  $< 0,4$  : Ketimpangan rendah
- Gini Rasio  $0,4 - 0,5$  : Ketimpangan sedang
- Gini rasio  $> 0,5$  : Ketimpangan tinggi

Koefisien gini yang rendah menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama atau merata, sedangkan koefisien gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan, "0" mendiskripsikan kesetaraan sempurna, dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Sedangkan "1" mendiskripsikan ketidaksetaraan sempurna dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol. Pada Maret tahun 2023 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Riau yang diukur oleh *Gini ratio* adalah sebesar 0,279.

Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* didalam pemerintahan. *Mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

*Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 Rp643.846.476.990,00 atau 27,97% dari total belanja daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

**Tabel 2.7**  
**Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2023**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	643.846.476.990	596.048.541.775	92,58%
	<b>JUMLAH</b>	<b>643.846.476.990</b>	<b>596.048.541.775</b>	<b>92,58%</b>

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 Rp399.344.727.229,00 atau 28,82% dari total belanja daerah diluar gaji ASN telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* sebesar Rp28.522.019.951,00 atau 7,14% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

**Tabel 2.8**  
**Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2023**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	264.050.504.770,00	214.946.628.439,56	81,40%
2	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada	104.952.790.393,00	113.853.254.663,15	108,48%
3	Ruamh Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	9.608.046.155,00	8.559.003.978,00	89,08%
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	20.733.385.911,00	19.331.731.799,89	93,24%
	<b>JUMLAH</b>	<b>399.344.727.229,00</b>	<b>356.690.618.880,60</b>	<b>89,32%</b>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik

Jumlah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 Rp386.300.873.371,00 atau 12,14% dari total belanja daerah dikurang Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai maksud butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Tabel 2.9

Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2023

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	476.920.000,00	241.202.690,00	50,58%
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.329.325.312,00	7.051.535.734,10	96,21%
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.671.100.000,00	2.261.791.585,00	84,68%
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	659.611.648,00	587.290.751,17	89,04%
5	Badan Pendapatan Daerah	626.080.060,00	568.732.619,63	90,84%
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	632.575.041,00	492.524.453,00	77,86%
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	580.942.000,00	552.913.900,00	95,18%
8	Dinas Kesehatan	34.347.162.498,00	22.544.988.969,56	65,64%
9	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	872.503.558,00	740.690.503,10	84,89%
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.455.622.600,00	1.408.593.479,00	96,77%
11	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	1.982.000.000,00	1.868.394.610,00	94,27%
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.263.295.367,00	881.301.845,00	69,76%
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	4.519.595.000,00	3.338.445.002,41	73,87%
14	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	12.751.682.201,00	11.239.217.119,00	88,14%
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	149.716.422.624,00	90.872.179.755,80	60,70%
16	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.324.282.746,00	2.229.296.900,00	95,91%
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	298.500.000,00	136.410.000,00	45,70%



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.348.000.000,00	228.255.000,00	6,82%
19	Dinas Pendidikan	48.179.469.616,00	36.006.920.031,68	74,73%
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	676.163.222,00	567.783.350,00	83,97%
21	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2.691.482.942,00	1.349.911.182,44	50,15%
22	Dinas Perhubungan	5.691.000.140,00	4.425.247.424,00	77,76%
23	Dinas Perikanan	9.503.836.100,00	4.263.048.570,00	44,86%
24	Dinas Perkebunan	11.176.560.000,00	8.643.338.265,13	77,33%
25	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.412.148.320,00	1.614.408.863,00	47,31%
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	48.978.539.004,00	39.386.956.330,00	80,42%
27	Dinas Sosial	425.813.120,00	245.368.495,00	57,62%
28	Inspektorat Daerah	435.640.000,00	426.261.589,13	97,85%
29	Kecamatan Batang Tuaka	61.100.000,00	56.422.000,00	92,34%
30	Kecamatan Concong	47.800.000,00	47.330.000,00	99,02%
31	Kecamatan Enok	78.788.000,00	28.596.500,00	36,30%
32	Kecamatan Gaung	131.140.000,00	118.090.000,00	90,05%
33	Kecamatan Gaung Anak Serka	16.600.000,00	15.983.000,00	96,28%
34	Kecamatan Kateman	76.296.784,00	52.300.000,00	68,55%
35	Kecamatan Kempas	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00%
36	Kecamatan Kemuning	15.900.000,00	900.000,00	5,66%
37	Kecamatan Keritang	89.100.000,00	77.915.000,00	87,45%
38	Kecamatan Kuala Indragiri	28.000.000,00	22.428.500,00	80,10%
40	Kecamatan Pelangiran	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00%
41	Kecamatan Pulau Burung	24.600.000,00	16.000.000,00	65,04%
42	Kecamatan Reteh	71.788.500,00	56.788.500,00	79,11%
43	Kecamatan Sungai Batang	75.926.617,00	74.580.000,00	98,23%
44	Kecamatan Tanah Merah	35.288.000,00	35.276.000,00	99,97%
45	Kecamatan Teluk Belengkong	17.875.000,00	9.950.000,00	55,66%



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
46	Kecamatan Tembilahan	61.490.356,00	54.885.000,00	89,26%
47	Kecamatan Tembilahan Hulu	62.724.000,00	62.724.000,00	100,00%
48	Kecamatan Tempuling	75.200.000,00	74.200.000,00	98,67%
49	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	1.466.000.000,00	1.178.578.781,87	80,39%
50	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	236.000.000,00	199.717.408,00	84,63%
51	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	10.050.000.000,00	9.098.440.425,00	90,53%
52	Satuan Polisi Pamong Praja	2.504.070.100,00	1.892.095.309,00	75,56%
53	Sekretariat Daerah	5.694.492.895,00	4.023.972.112,00	70,66%
54	Sekretariat DPRD	8.285.120.000,00	2.928.324.765,00	35,34%
	<b>JUMLAH</b>	<b>386.300.873.371,00</b>	<b>264.367.806.318,02</b>	<b>68,44%</b>

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp13.068.176.085,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sekurang-kurangnya 12,41% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Tabel 2.10  
Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan 2023

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Inspektorat Daerah	13.068.176.085,00	11.139.532.040,00	85,24%
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.068.176.085,00</b>	<b>11.139.532.040,00</b>	<b>85,24%</b>

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp6.546.796.354,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023, sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Tabel 2.11**

**Belanja *Mandaroty Spending* Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	742.198.700,00	660.643.460,00	89,01%
2	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	52.474.000,00	24.348.000,00	46,40%
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	160.000.000,00	32.000.000,00	20,00%
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	124.582.000,00	24.210.000,00	19,43%
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	49.340.994,00	98,68%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	67.276.000,00	66.505.798,00	98,86%
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	91.644.000,00	62.352.020,00	68,04%
8	Dinas Perhubungan	144.930.000,00	62.180.000,00	42,90%
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	20.960.000,00	15.960.000,00	76,15%
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	442.951.000,00	39.318.399,00	8,88%
11	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahragra, Dan Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
12	Dinas Perikanan	30.500.000,00	0,00	0,00%
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	26.072.000,00	12.540.000,00	48,10%
14	Sekretariat Daerah	32.000.000,00	30.125.000,00	94,14%
15	Sekretariat DPRD	269.620.000,00	35.000.000,00	12,98%
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	156.563.550,00	115.613.230,00	73,84%
17	Badan Pendapatan Daerah	127.310.000,00	62.055.050,00	48,74%
18	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	271.924.000,00	40.733.487,00	14,98%
19	Inspektorat Daerah	177.373.500,00	112.121.887,00	63,21%
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	139.422.100,00	50.808.100,00	36,44%
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.388.995.495,00	2.271.359.331,00	67,02%
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.546.796.345,00</b>	<b>3.797.214.756,00</b>	<b>58,00%</b>

f. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 69/I/HK-2023 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa di Kabupaten Indragiri Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Untuk Pagu Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 114.747.291.500 dengan realisasi mencapai 100%
2. Untuk Pagu Dana Desa sebesar Rp. 182.807.204.000 dengan realisasi mencapai 99,93%
3. Untuk Pagu Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 4.747.545.725 dengan realisasi mencapai 100%
4. Untuk Pagu Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp. 499.327.250 dengan realisasi mencapai 100%.

Tabel 2.12  
Belanja *Mandatory Spending* Bidang Dana Desa Tahun 2023

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan keuangan dan aset deah	316.691.368.475	312.437.346.475	98,66%
	<b>JUMLAH</b>	<b>316.691.368.475</b>	<b>312.437.346.475</b>	<b>98,66%</b>

## 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### 2.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

#### a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
  2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (*one day service*).
  3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
  4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
  5. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
  6. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Badan Pendapatan Daerah.
- b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan/atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
3. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini :

**Tabel 2.13**  
**Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Target 2022	Proyeksi 2023
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>182.522.701.764</b>	<b>200.558.143.550</b>
4.1.01	Pajak Daerah	44.372.729.622	47.475.457.247
4.1.02	Retribusi Daerah	4.240.022.500	4.993.272.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.925.469.840	14.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.984.479.802	133.589.413.803
<b>4.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.322.139.006.022</b>	<b>1.366.835.727.290</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.221.202.388.000	1.252.214.022.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.936.618.022	114.621.705.290
<b>4.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>71.718.400.000</b>	<b>0,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.718.400.000	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.576.380.107.786</b>	<b>1.567.393.870.840</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023 (diolah) dan Hasil Proyeksi



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

### 2.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.14 berikut:

**Tabel 2.14**  
**Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Target 2022	Proyeksi 2023
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.432.316.775.873</b>	<b>1.438.541.160.865</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	759.346.953.393	732.355.890.225
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	616.464.369.350	637.144.139.245
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.173.573.130	67.958.131.395
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.331.880.000	1.083.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.139.735.807</b>	<b>233.756.188.579</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	450.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.951.893.307	47.154.657.187
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.934.508.500	78.054.831.542
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.403.624.000	107.724.700.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.849.710.000	770.999.850
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.550.000.000	51.000.000
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>43.000.000.000</b>	<b>25.960.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43.000.000.000	25.960.000.000
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>284.931.021.637</b>	<b>293.254.369.676</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.660.017.137	5.246.872.975
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.271.004.500	288.007.496.701
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.900.387.533.317</b>	<b>1.991.511.719.120</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(324.007.425.531)</b>	<b>(424.117.848.280)</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 (diolah) dan Hasil Proyeksi



### 2.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran,antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.15 dibawah ini :

**Tabel 2.15**  
**Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023**

Kode	Uraian	Target	Proyeksi
		2022	2022
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>324.007.425.531</b>	<b>424.117.848.280</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	324.007.425.531	424.117.848.280
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	324.007.425.531	424.117.848.280
<b>6.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>324.007.425.531</b>	<b>424.117.848.280</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (diolah) dan Hasil Proyeksi



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan penganggaran berbasis Akrual secara lebih luas pada tahun 2023. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang. Basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Melalui Mekanisme rekening kas umum daerah dan ada juga yang tidak melalui rekening kas daerah sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Hilir tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2023 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.043.103.729.840,00 dan terealisasi sebesar Rp2.097.081.414.492,77 atau sebesar Rp102,64%. Dibandingkan dengan tahun 2022 pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp201.303.418.172,28 atau sebesar 9,60%. Kenaikan Realisasi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya legalitas baik bagi Bapenda maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah berikut Pebup teknis terkait tentang Pemungutan Pajak Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Banyaknya kemudahan atas layanan pembayaran pajak daerah dengan memanfaatkan berbagai inovasi baik utk mengakses info pajak maupun bayar pajak (Online), aplikasi pembayaran pajak daerah (*e-pad*), Sistem Pembayaran Pajak Daerah (Sipon) Terintegrasi melalui Website Bapenda Inhil yg memudahkan WP untuk akses info pajak dan bayar pajak dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran (ATM, *mobile Banking* BRKS, EDC, QRIS, POSPAY, Tokopedia, *Alpamart*, *indomaret* dll);
3. Sosialisasi/Edukasi, Secara periodik melaksanakan sosialisasi produk hukum (pengelolaan pajak daerah) dan memberikan edukasi untuk transformasi atas pentingnya membayar pajak daerah;
4. Ketaatan Wajib Pajak. Dengan berbagai regulasi yg ada dan ragam pilihan pembayaran pajak, menumbuhkan ketaatan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;

Tabel 3.1

Laporan Realisasi Pendapatan

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	47.475.457.247,00	48.326.458.632,00	101,79
Pendapatan Retribusi Daerah	5.243.272.500,00	4.073.009.708,00	77,68
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	14.112.352.048,00	97,33
Lain-lain PAD yang sah	133.589.413.803,00	127.614.704.632,77	95,53
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>200.808.143.550,00</b>	<b>194.126.525.020,77</b>	<b>96,67</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	74.005.344.000,00	83.168.162.473,00	112,38
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	148.196.366.000,00	214.404.530.490,00	144,68
Dana Alokasi Umum	925.271.205.000,00	925.026.162.597,00	99,97
Dana Alokasi Khusus	371.465.740.000,00	320.731.403.822,00	86,34
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.518.938.655.000,00</b>	<b>1.543.330.259.382,00</b>	<b>101,61</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>			
Dana Penyesuaian	192.299.226.000,00	192.085.204.000,00	99,89
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>192.299.226.000,00</b>	<b>192.085.204.000,00</b>	<b>99,89</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	114.621.705.290,00	151.951.510.090,00	132,57
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	16.436.000.000,00	15.587.916.000,00	94,84
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	131.057.705.290,00	167.539.426.090,00	127,84
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.842.295.586.290,00</b>	<b>1.902.954.889.472,00</b>	<b>103,29</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.043.103.729.840,00</b>	<b>2.097.081.414.492,77</b>	<b>102,64</b>

### 3.1.1 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 menunjukkan adanya Kenaikan yaitu Rp25.923.650.042,38. Dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,26%. Dengan demikian, ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat dirasakan sangat besar yaitu sebesar 90,74% sedangkan terhadap pemerintah Provinsi sebesar 78,20%.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Bagi Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang paling besar penerimaannya adalah dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.543.330.259.382,00 yaitu:

Tabel 3.2

#### Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	83.168.162.473,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	214.404.530.490,00
Dana Alokasi Umum	925.026.162.597,00
Dana Alokasi Khusus	320.731.403.822,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.543.330.259.382,00</b>

Dengan demikian, kontribusi masing-masing sumber penerimaan dari dana perimbangan cukup besar terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, utamanya terhadap Dana Alokasi Umum. Untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali besarnya Dana Alokasi Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 adalah Rp925.026.162.597,00 yang dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menggambarkan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan untuk pembayaran gaji dan aparatur tidak mungkin dikurangi karena sifatnya *given*.

### 3.1.2 REALISASI BELANJA TAHUN 2023

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	893.485.109.961,00	785.061.183.209,31	87,87
Belanja Barang dan Jasa	830.187.195.551,00	736.412.520.191,32	88,71
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	102.186.402.245,00	71.486.038.456,29	69,96
Bantuan Sosial	840.000.000,00	500.126.230,00	59,54
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.826.698.707.757,00</b>	<b>1.593.459.868.086,92</b>	<b>87,23</b>
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	75.467.593.763,00	59.841.785.825,00	79,29
Belanja Gedung dan Bangunan	81.826.680.908,00	57.555.551.158,70	70,34
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.574.958.000,00	76.405.708.976,58	58,97
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.633.772.041,00	5.281.348.935,00	93,74
Belanja Aset Lainnya	51.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>292.554.004.712,00</b>	<b>199.084.394.895,28</b>	<b>68,05</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
Belanja Tak Terduga	11.878.997.424,00	183.454.962,00	1,54
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>11.878.997.424,00</b>	<b>183.454.962,00</b>	<b>1,54</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.131.131.709.893,00</b>	<b>1.792.727.717.944,20</b>	<b>84,12</b>
<b>TRANSFER</b>			
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN</b>			
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.747.545.725,00	4.747.545.725,00	100,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	499.327.250,00	499.327.250,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	311.444.495.500,00	307.190.473.500,00	98,63
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>316.691.368.475,00</b>	<b>312.437.346.475,00</b>	<b>98,66</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>2.447.823.078.368,00</b>	<b>2.105.165.064.419,20</b>	<b>86,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan belanja dan transfer sebesar Rp 2.447.823.078.368,00 dan terealisasi sebesar Rp2.105.165.064.419,20 atau sebesar Rp86,00%. Adapun beberapa penyebab tidak terserapnya realisasi belanja pada Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya keterlambatan proses pelelangan;
2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan tidak mencapai 100% karena perpanjangan waktu;
3. Adanya kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan baik dikarenakan *force majeure* maupun kelalaian rekanan sehingga dana tidak dapat di cairkan; dan
4. Terbatasnya personil pada beberapa SKPD dalam melaksanakan kegiatan.

### 3.1.3 REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Penggunaan SILPA	404.719.348.528,00	170.093.406.045,47	42,03
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	254.111.994,00	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>404.719.348.528,00</b>	<b>170.347.518.039,47</b>	<b>42,09</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>404.719.348.528,00</b>	<b>170.347.518.039,47</b>	<b>42,09</b>

## 3.2 HAMBATAN DAN STRATEGI YANG ADA DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET

### 3.2.1 Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target

Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah terkait serapan APBD tahun Anggaran 2023 yaitu disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kegiatan fisik dilaksanakan dipenghujung tahun sementara kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir mengalami banjir dan pasang surut yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu rendahnya serapan anggaran disebabkan ketidakpastian kondisi keuangan daerah sehingga SKPD menunda melaksanakan kegiatan.



Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus yang mengatur DAU terdiri atas :

- Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya
- Bagian DAU yang ditentukan penggunaan.

PMK ini sendiri mengatur mekanisme penyampaian Laporan Realisasi setiap tahapannya dan sanksi yang diterapkan apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan dimaksud. Selain itu Bagian DAU sendiri merupakan persentase yang sudah diatur dalam peraturan ini. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sementara Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022 dan disosialisasikan pada bulan Februari 2023 dan tentunya berdampak terhadap *tagging* anggaran yang harus dilakukan sesuai waktu yang diatur dalam PMK dimaksud. *Tagging* anggaran yang memakan waktu agar sesuai dengan pengalokasiannya tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran itu sendiri yang berujung pada lambatnya penyampaian Laporan Realisasi Anggaran DAU yang mekanismenya harus melewati tahap reviu Inspektorat Daerah.

Keterlambatan penyampaian Laporan DAU berimbas kepada penundaan atau DAU tidak disalurkan yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah secara umum tentunya berdampak kepada banyaknya kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga capaian realisasi menjadi rendah.

### **3.2.2 Strategi yang Ada Dilakukan dalam Pencapaian Target**

Strategi yang dilakukan untuk percepatan Realisasi APBD tahun anggaran 2023:

- a. Melakukan Monitoring dan evaluasi progres Fisik dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dipantau 2 kali dalam 1 bulan;
- b. Mempercepat Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta mempercepat proses lelang/tender untuk pekerjaan fisik;
- c. Menghimbau seluruh SKPD melalui Media Elektronik WAG untuk segera menginput SPJ dan Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Instruksi Pemerintah;
- d. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir agar seluruh SKPD di Indragiri Hilir dapat segera menghitung dan merealisasikan segala pengeluaran Belanja sampai dengan batas waktu yang kami tentukan;
- e. Melakukan kesepakatan dengan rekanan akibat ketidakpastian TKDD bersedia apabila tidak dapat disalurkan ditahun berjalan maka akan dijadikan tunda bayar untuk tahun depan dan dituangkan dalam perjanjian di Kontrak.

PENGOJAN KESESUAIAN KLASIFIKASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KODE AKUN	ASET TETAP	SALDO NERACA PER 31 DES 2022 AUDITED	BERTAMBAH												
			Belanja Modal 2023 (Real SP2D)	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2023 Biaya Perolehan	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2023 (Biaya Perolehan)	Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	HIBAH MASUK	MUTASI ANTAR SKPD	UTANG BELANJA 2023	Koreksi Aset yang belum tercatat	Honor Pokja ULP	Koreksi Kesalahan Pencatatan	Koreksi Reklasifikasi Aset	BEBAN PEMELIHARAAN	Total Penambahan
1.3.1.	TANAH	537.116.469.306,10	-	-	-	-	-	6.862.616.905,65	-	-	192.000.000,00	-	-	-	7.054.616.905,65
	TANAH	537.116.469.306,10	-	-	-	-	-	6.862.616.905,65	-	-	192.000.000,00	-	-	-	7.054.616.905,65
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	936.566.524.549,56	59.895.505.776,00	613.642.952,00	90.104.926,00	13.160.000,00	2.285.267.570,00	12.119.792.601,13	113.474.499,00	-	-	202.524.000,00	-	75.333.472.324,13	
	ALAT BESAR	65.888.411.753,92	7.277.578.840,00	13.746.000,00	-	-	-	1.919.549.750,00	-	-	-	-	-	9.210.874.590,00	
	ALAT ANGKUTAN	211.103.501.919,70	5.457.202.350,00	16.833.000,00	5.850.000,00	-	-	7.643.491.795,00	-	-	-	-	-	13.123.377.145,00	
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	8.686.293.489,89	123.053.951,00	1.449.000,00	670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.172.951,00	
	ALAT PERTANIAN	3.551.162.410,03	12.535.562,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.535.562,56	
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	184.769.708.206,99	14.215.093.796,44	129.625.400,00	42.419.750,00	13.160.000,00	-	114.000.000,00	605.062.056,13	-	-	202.524.000,00	-	15.321.885.002,57	
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	35.199.298.851,75	1.955.515.787,00	48.386.849,00	1.968.000,00	-	-	91.000.000,00	-	-	-	-	-	2.096.870.636,00	
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	230.389.680.457,84	14.260.743.500,00	87.357.000,00	3.022.000,00	-	2.046.547.570,00	1.860.689.000,00	113.474.499,00	-	-	-	-	18.371.833.569,00	
	ALAT LABORATORIUM	46.207.020.333,32	3.904.779.685,00	46.437.703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.951.217.388,00	
	ALAT PERSENJATAAN	3.874.838.397,00	8.713.500,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750.500,00	
	KOMPUTER	142.227.992.664,91	12.222.800.404,00	265.213.000,00	34.258.176,00	-	124.720.000,00	-	-	-	-	-	-	12.646.991.580,00	
	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ALAT KESELAMATAN KERJA	652.090.155,00	255.869.300,00	2.306.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.175.300,00	
	ALAT PERAGA	3.000.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	238.025.473,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAMBU - RAMBU	170.572.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PERALATAN OLAH RAGA	3.604.928.107,46	199.669.100,00	2.252.000,00	1.917.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	203.838.100,00	
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.692.915.525.384,65	45.505.509.576,95	2.073.104.610,72	2.352.618.021,63	1.782.360.808,10	-	1.375.280.136,00	58.760.000,00	-	94.380.000,00	681.399.244,96	-	53.923.412.398,36	
	BANGUNAN GEDUNG	1.675.801.570.187,15	42.014.073.641,76	1.854.624.668,72	2.267.616.551,63	1.678.075.808,10	-	1.167.046.414,00	58.760.000,00	-	80.390.000,00	681.399.244,96	-	49.801.986.329,17	
	MONUMEN	4.571.980.110,11	1.719.981.563,00	23.668.000,00	85.001.470,00	104.285.000,00	-	-	-	-	11.440.000,00	-	-	1.944.376.033,00	
	BANGUNAN MENARA	1.836.828.426,49	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	10.705.146.660,90	1.769.754.372,19	194.811.942,00	-	-	-	208.233.722,00	-	-	2.550.000,00	-	-	2.175.350.036,19	
1.3.4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.655.395.608.545,17	49.125.352.933,12	803.551.317,00	682.466.798,00	2.301.899.080,00	-	1.417.146.000,00	314.240.000,00	-	10.670.000,00	54.370.000,00	-	54.709.696.128,12	
	JALAN DAN JEMBATAN	2.317.613.225.284,97	39.434.279.172,21	634.952.000,00	196.049.572,00	1.977.409.080,00	-	-	314.240.000,00	-	4.320.000,00	-	-	42.561.249.824,21	
	BANGUNAN AIR	249.023.901.606,09	9.675.587.760,91	168.599.317,00	486.417.226,00	324.490.000,00	-	-	-	-	6.350.000,00	-	54.370.000,00	10.715.814.303,91	
	INSTALASI	33.389.301.884,00	15.486.000,00	-	-	-	-	1.417.146.000,00	-	-	-	-	-	1.432.632.000,00	
	JARINGAN	55.369.179.770,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	13.997.396.541,51	5.375.461.685,00	28.788.000,00	-	-	46.898.488,85	-	-	-	-	-	-	5.451.148.173,85	
	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.434.878.610,15	4.454.661.585,00	-	-	-	46.898.488,85	-	-	-	-	-	-	4.501.560.073,85	
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	2.701.301.273,28	327.729.500,00	14.028.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.757.500,00	
	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BIOTA PERAIRAN	144.543.000,00	19.847.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.847.000,00	
	TANAMAN	195.696.266,13	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	572.423.600,00	14.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.183.600,00	
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	520.977.391,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	428.388.699.186,83	39.182.564.924,21	335.610.851,00	668.126.400,00	348.967.350,00	-	454.065.696,00	877.822.383,59	-	66.110.000,00	5.316.900,00	-	41.938.584.504,80	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	428.388.699.186,83	39.182.564.924,21	335.610.851,00	668.126.400,00	348.967.350,00	-	454.065.696,00	877.822.383,59	-	66.110.000,00	5.316.900,00	-	41.938.584.504,80	
	<b>Jumlah</b>	<b>6.264.380.223.513,82</b>	<b>199.084.394.895,28</b>	<b>3.854.697.730,72</b>	<b>3.793.316.145,63</b>	<b>4.446.387.238,10</b>	<b>2.332.166.058,85</b>	<b>22.228.901.338,78</b>	<b>1.364.296.882,59</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>171.160.000,00</b>	<b>5.316.900,00</b>	<b>938.293.244,96</b>	<b>238.410.930.434,91</b>	

KODE AKUN	ASET TETAP	SALDO NERACA PER 31 DES 2022 AUDITED	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO NERACA PER 31 DES 2023
1.3.1.	Tanah	537.116.469.306,10	7.054.616.905,65	8.125.951.905,65	536.045.134.306,10
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	936.566.524.549,56	75.333.472.324,13	20.460.905.083,36	991.439.091.790,33
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.692.915.525.384,65	53.923.412.398,36	6.125.040.165,27	1.740.713.897.617,74
1.3.4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.655.395.608.545,17	54.709.696.128,12	1.551.612.000,00	2.708.553.692.673,29
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	13.997.396.541,51	5.451.148.173,85	4.859.408.521,85	14.589.136.193,51
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	428.388.699.186,83	41.938.584.504,80	7.057.034.609,43	463.270.249.082,20
	<b>Jumlah</b>	<b>6.264.380.223.513,82</b>	<b>238.410.930.434,91</b>	<b>48.179.952.285,56</b>	<b>6.454.611.201.663,17</b>

PENGUJIAN KESESUAIAN KLASIFIKASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MUTASI TA 2023																SALDO NERACA PER 31 DES 2023	KET
BERKURANG																	
Penghapusan karena Penjualan/ Lelang	Koreksi Kesalahan Pencatatan	Koreksi Reklasifikasi Aset	HIBAH KELUAR	MUTASI ANTAR SKPD	Dicatat pada Persediaan	Dicatat pada Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapasitas Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Pelunasan Utang	Reklas Ke Aset Lainnya						Total Pengurangan			
								Aset Tak Berwujud	DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban	Aset Lain-lain							
										Barang yang Kondisi Rusak Berat	ASET KEMITRAAN	Barang yang tidak ditemukan	ASET DESA				
-	-	-	1.263.335.000,00	6.862.616.905,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.125.951.905,65	536.045.134.306,10	
-	-	-	1.263.335.000,00	6.862.616.905,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.125.951.905,65	536.045.134.306,10	
6.339.585.032,00	0,23	202.524.000,00	296.108.000,00	12.119.792.601,13	405.353.983,00	1.095.591.467,00	-	-	1.950.000,00	-	-	-	-	-	20.460.905.083,36	991.439.091.790,33	
1.919.549.750,00	-	-	-	1.919.549.750,00	1.504.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840.604.000,00	71.258.682.343,92	
4.420.035.282,00	0,23	-	296.108.000,00	7.643.491.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.359.635.077,23	211.867.243.987,47	
-	-	-	-	-	-	3.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350.000,00	8.808.116.440,89	
-	-	-	-	-	-	5.944.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.944.800,00	3.557.753.172,59	
-	-	-	-	605.062.056,13	170.321.171,00	983.863.347,00	-	-	1.950.000,00	-	-	-	-	-	1.761.196.574,13	198.330.396.635,43	
-	-	-	-	91.000.000,00	-	18.595.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109.595.000,00	37.186.574.487,75	
-	-	-	-	1.860.689.000,00	5.589.500,00	27.620.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.893.898.670,00	246.867.615.356,84	
-	-	-	-	-	70.134.562,00	43.198.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	113.333.312,00	50.044.904.409,32	
-	-	202.524.000,00	-	-	1.672.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.196.000,00	3.679.392.897,00	
-	-	-	-	-	30.481.750,00	4.381.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.862.750,00	154.840.121.494,91	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	122.900.500,00	3.200.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.101.300,00	784.164.155,00	
-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	3.000.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.025.473,75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.572.328,00	-	
-	-	-	-	-	2.750.000,00	3.487.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.237.600,00	3.802.528.607,46	
4.582.200.800,00	-	-	104.446.800,00	1.375.280.136,00	8.940.000,00	2.700.000,00	51.472.429,27	-	-	-	-	-	-	-	6.125.040.165,27	1.740.713.897.617,74	
4.582.200.800,00	-	-	104.446.800,00	1.167.046.414,00	-	1.000.000,00	51.472.429,27	-	-	-	-	-	-	-	5.906.166.443,27	1.719.697.390.073,05	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.516.356.143,11	
-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	1.836.828.426,49	
-	-	-	-	208.233.722,00	8.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.173.722,00	12.663.322.975,09	
-	-	-	-	1.417.146.000,00	29.780.000,00	5.686.000,00	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.551.612.000,00	2.708.553.692.673,29	
-	-	-	-	-	19.980.000,00	-	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	118.980.000,00	2.360.055.495.109,18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.739.715.910,00	
-	-	-	-	1.417.146.000,00	9.800.000,00	5.686.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432.632.000,00	33.389.301.884,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.369.179.770,11	
-	-	-	-	-	75.260.488,85	4.196.964.433,00	-	336.183.600,00	251.000.000,00	-	-	-	-	-	4.859.408.521,85	14.589.136.193,51	
-	-	-	-	-	46.898.488,85	4.196.964.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.243.862.921,85	10.692.575.762,15	
-	-	-	-	-	7.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.715.000,00	3.035.343.773,28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	19.847.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.847.000,00	144.543.000,00	
-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	195.696.266,13	
-	-	-	-	-	-	-	-	336.183.600,00	251.000.000,00	-	-	-	-	-	587.183.600,00	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.977.391,95	
-	3.183.993.606,30	735.769.244,96	-	454.065.696,00	-	15.850.800,00	-	-	2.667.355.262,17	-	-	-	-	-	7.057.034.609,43	463.270.249.082,20	
-	3.183.993.606,30	735.769.244,96	-	454.065.696,00	-	15.850.800,00	-	-	2.667.355.262,17	-	-	-	-	-	7.057.034.609,43	463.270.249.082,20	
10.921.785.832,00	3.183.993.606,53	938.293.244,96	1.663.889.800,00	22.228.901.338,78	519.334.471,85	5.316.792.700,00	150.472.429,27	336.183.600,00	2.920.305.262,17	-	-	-	-	-	48.179.952.285,56	6.454.611.201.663,17	



## BAB VII

### PENUTUP

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2023 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

#### 7.1 Permasalahan

- a. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
- b. Terbatasnya SDM aparatur pengelola keuangan Daerah pada setiap SKPD terutama pada Dinas besar;
- c. Terlambatnya pencairan dana Bagi Hasil Daerah serta ketidakpastian mengenai *plafond* dana pada setiap tahun anggaran;
- d. Belum Terintegrasinya Aplikasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga untuk pengakuan aset tetap membutuhkan analisa kembali di akhir tahun terkait penyajian Dokumen Pendukung untuk pengakuan aset tetap;
- e. Belum Terakomodirnya Biaya Perolehan dalam 1 (satu) akun di Belanja Modal sehingga untuk pengakuan aset perlu di laksanakan rekonsiliasi ulang di akhir tahun untuk mengakomodir Biaya biaya perolehan aset tetap hal ini dapat menghambat penyajian laporan keuangan tepat waktu;
- f. Penyesuaian Aplikasi Pengelolaan keuangan daerah menjadi 1 (satu aplikasi) belum optimal karena aplikasi SIPD masih di gunakan dalam tahapan perencanaan dan pengggaran belum pada tingkatan penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan asset dan akuntansi;
- g. Terdapat beberapa kegiatan fisik dengan sumber APBD maupun sumber dana dari DAK terlambat melakukan proses lelang /tender sehingga mengakibatkan proses pelaksanaannya menjadi terlambat serta terdapat kegiatan gagal lelang serta putus kontrak.

#### 7.2 Pemecahannya

- a. Perlu peningkatan kualitas SDM Aparatur bagi Pengelola Keuangan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dibidang Pengelolaan Keuangan.
- b. Mengoptimalkan kontrol terhadap Penganggaran Belanja Modal pada saat asistensi pembuatan RKA, membuat aturan dan SOP yang jelas dan terarah terhadap penganggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- c. Mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Keuangan daerah menjadi satu sistem yang memiliki output yang sejalan mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan merekrut tenaga akuntansi terutama pada dinas-dinas besar yang berpotensi menyebabkan terlambatnya konsolidasi penyusunan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran sisa dana transfer untuk memenuhi kebutuhan utang belanja jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pencairan dana bagi hasil daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

- f. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
- g. dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan bimbingan teknis terhadap penyesuaian akibat di terbitkannya aturan baru Permendagri 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang milik daerah.
- h. Melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga apabila TKDD tidak dapat disalurkan pada tahun berjalan maka akan menjadi pekerjaan tunda bayar yang akan disalurkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perjanjian kontrak.
- i. Menghimbau Seluruh SKPD melalui Media Elektronik untuk segera menginput SPJ dan Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Instruksi Pemerintah.
- j. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir agar Seluruh SKPD di Indragiri Hilir dapat segera menghitung dan merealisasikan segala pengeluaran Belanja sampai dengan batas waktu yang di tentukan.
- k. Menyiapkan Aturan aturan penyesuaian terkait Regulasi baru yang telah di terbitkan oleh pemerintah Pusat baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- l. Menyiapkan Aplikasi pendamping dalam hal penatausahaan Perbendaharaan, Barang Milik Daerah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- m. Menerbitkan SPD yang di sesuaikan dengan Kondisi keuangan Daerah untuk tiap tiap SKPD guna untuk mengontrol pengeluaran terhadap Anggaran yang telah di sesuaikan oleh SKPD pada Perubahan APBD tahun 2023.
- n. Melakukan percepatan pengimputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat proses lelang/tender kegiatan fisik serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap bulannya.

**Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR**

